

## PT VERENA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN")

## PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 31 Agustus 2020 Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta 10270

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar, situs web e-RUPS/eASY. KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 8 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda Rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 30 Juli 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 serta mengacu kepada POJK 15/2020, Surat OJK No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra) dan berdasarkan pasal 27 POJK 15/2020 Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2020
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk